



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK

Perencanaan kinerja merupakan dokumentasi rencana pembangunan daerah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu, maka dengan demikian berikut ini akan diuraikan terlebih dahulu Perencanaan kinerja Tahun 2013 yang merupakan pelaksanaan dari RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013, yang antara lain memuat **VISI** dan **MISI**, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan.

Selain dari pada itu, yang berkenaan dengan dokumen perencanaan kinerja dimaksud akan dijabarkan dalam sub bab berikut.

1. VISI DAN MISI

1.1. VISI

VISI adalah merupakan cara pandang jauh ke depan dan menggambarkan yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. **VISI** Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat penting sebagai penentuan arah pelaksanaan tugas yang akan diemban di masa

mendatang. Adapun VISI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah **SUMATERA UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA DALAM HARMONI KEBERAGAMAN.**

Peletakan dasar program dan kegiatan pencapaian visi dimaksud dimulai dengan memperhatikan unsur-unsur manajemen profesional dan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumatera Utara Yang Maju bermakna masyarakatnya berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta menggunakan akal sehat dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan nasional dan global, namun tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk serta bijaksana menghargai adat.

2. Sumatera Utara Yang Sejahtera adalah masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin berdasarkan keperluan baik individu maupun kelompok yang dipenuhi secara tertib berdasarkan program. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan penduduk Sumatera Utara yang sehat, layak dan manusiawi.

3. Sumatera Utara Dalam Harmoni Keberagaman bermakna terbentuknya kesesuaian dan keharmonisan masyarakat Sumatera Utara yang beragam di mana hak, kesempatan dan keragaman tersebut diberikan untuk dapat

dinikmati secara bersama-sama dan adil oleh setiap kelompok dalam masyarakat di Sumatera Utara.

1.2. MISI

MISI merupakan pernyataan tentang apa yang harus dicapai, kegiatan apa yang harus dilaksanakan dan apa yang penting bagi suatu organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut misi sebaiknya dapat menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan dan hal yang penting dalam pencapaian VISI.

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **MISI** yang dilaksanakan adalah :

1. Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan.
2. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman.
4. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. ***Mewujudkan Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Bersatu, Rukun dan Damai Dalam Kesetaraan***, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi sumatera yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan

maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang ditopang oleh peningkatan daya guna dan daya hasil yang lebih maksimal dari berbagai sektor–sektor potensial seperti bidang pertanian, kehutanan, industri, usaha kecil dan menengah dan pariwisata.

2. ***Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Mandiri dan Sejahtera serta Berwawasan Lingkungan***, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kepekaaan sosial melalui pengembangan berbagai program yang lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
3. ***Mewujudkan Sumatera Utara yang Berbudaya, Religius Dalam Keberagaman***, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai serta menyelesaikan dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan

kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.

- 4. *Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Partisipatif Dan Peduli Terhadap Proses Pembangunan***, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi pemberdayaan masyarakat demi menciptakan masyarakat yang mandiri arah kebijakan pembangunan kedepannya diarahkan kepada : penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) serta melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

1.3.1 Tujuan

1. Mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
2. Menciptakan tata pemerintahan yang baik
3. Memfasilitasi infratraktur sosial dan ekonomi
4. Menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni dalam keberagaman.
5. Menciptakan masyarakat mandiri.

1.3.2. Sasaran

Untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, disusun sasaran pembangunan Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat (pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, potensi wisata dan kehutanan).
2. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
3. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi sebagai penunjang pembangunan.
4. Menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni dalam keberagaman.
5. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.

1.4. Prinsip Dasar Pembangunan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut di atas untuk memproyeksikan provinsi Sumatera Utara kedepan sebagai daerah yang berkembang dan maju serta memiliki daya tahan terhadap perubahan, globalisasi, krisis, yang didasarkan pada perkembangan jiwa, semangat dan keberagaman etnik beragama, percaya diri dengan identitas budaya lokal serta memiliki kemandirian dan kesempatan bagi setiap orang dan kelompok untuk mencapai kesejahteraan, diperlukan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pembangunan di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan pertanian dalam kerangka kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Rakyat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Kuasa
- b. Rakyat tidak lapar
- c. Rakyat tidak bodoh
- d. Rakyat tidak sakit
- e. Rakyat punya masa depan.

1.5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.5.1. STRATEGI DASAR

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya, dan dalam mewujudkan visi misi yang telah digariskan maka disusunlah strategi dasar agar kegiatan pembangunan mencapai tujuan dan sasarnya. Dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi serta regulasi yang ada maka dipilih beberapa strategi dasar sebagai berikut :

1. Mendorong dinamika kehidupan etnik dan agama, serta dilandasi nilai-nilai hukum. menjembatani keharmonisan yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan.
2. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik sebagai abdi masyarakat.
3. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat.
4. Mendorong terciptanya sentra-sentra ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia dan peraturan daerah (regulasi yang responsif bagi percepatan pertumbuhan dunia usaha).

1.5.2. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program sesuai dengan visi misi Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. Namun demikian sebagai daerah yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perencanaan strategis yang disusun dalam dokumen RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada perencanaan strategis Nasional.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang serta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian misi pembangunan daerah Sumatera Utara maka strategi dasar di atas dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013 sebagai berikut :

- 1. Strategi pembinaan hubungan antar kelompok masyarakat dan peningkatan rasa persatuan bangsa dalam NKRI yang didukung iklim kehidupan beragama yang kondusif dilaksanakan melalui 5 (lima) kebijakan yaitu :**

Pertama, kebijakan peningkatan pengawasan kinerja aparat penegak hukum dan penataan lembaga hukum dengan melalui pengadaan

peralatan keamanan dan ketertiban umum, peningkatan disiplin aparatur, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan fungsi pelayanan masyarakat.

Kedua, kebijakan penguatan lembaga-lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan melalui pembinaan kekuatan rakyat dan perlindungan masyarakat/penanganan bencana.

Ketiga, kebijakan peningkatan kesejahteraan dan penerapan produk secara hukum yang adil dan berwibawa melalui peningkatan SDM dan perlindungan masyarakat, pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

Keempat, kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, dan juga peningkatan kerukunan umat beragama.

Kelima, kebijakan perlindungan dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan lembaga keagamaan melalui pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta penelitian dan pengembangan agama.

2. Strategi pembangunan kedua yaitu strategi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah secara berkesinambungan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kebijakan yaitu:

Pertama, kebijakan penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah melalui peningkatan koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan keuangan daerah, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah, peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dan penataan administrasi kependudukan.

Kedua, kebijakan pembinaan hubungan antar lembaga daerah melalui peningkatan kerjasama daerah/negara/lembaga.

Ketiga, pembinaan sumber daya aparatur menjadi profesional, cepat tanggap dan penuh dedikasi.

3. Strategi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan dan peningkatan daya tarik iklim investasi daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan hasil pembangunan, dilaksanakan melalui 3 (tiga) kebijakan yaitu :

Pertama, kebijakan pengembangan pertanian rakyat, perikanan, perkebunan, peternakan dan usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing, melalui urusan pertanian yaitu pengembangan

kawasan agropolitan dataran tinggi bukit barisan, urusan pertanian tanaman pangan yaitu ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis, mempertahankan swasembada beras, dan intensifikasi dan ekstensifikasi tanam hortikutura selain padi. Urusan perindustrian yang meliputi penataan struktur industri, persaingan usaha, pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen, dan juga pengembangan distribusi barang.

Kedua, kebijakan peningkatan promosi sektor-sektor unggulan daerah

Ketiga, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah melalui urusan perencanaan pembangunan yang terdiri atas peningkatan kapasitas perencanaan daerah, penyempurnaan dan pengembangan data dan statistik pembangunan daerah berbasis teknologi informasi, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah.

4. Strategi peningkatan sinergi pembangunan sarana dan prasarana daerah berbasis kerjasama daerah.

Kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung jalannya proses pembangunan yang terdiri atas urusan pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, dan sumber daya air, penataan ruang, peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman dan urusan perhubungan serta ketersediaan energi.

5. Strategi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (*strategy basic need*) dilaksanakan melalui 4 (empat) kebijakan yaitu :

Pertama, kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui urusan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, pengembangan sistem perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas.

Kedua, kebijakan peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan sosial yang meliputi lingkungan sehat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), perbaikan gizi masyarakat, sumber daya kesehatan, pengawasan obat dan makanan/obat dan perbekalan kesehatan, serta kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

Ketiga, kebijakan peningkatan dan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas melalui urusan pendidikan yang mencakup pendidikan anak usia dini (PAUD), wajib belajar pendidikan 12 tahun, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non

formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Keempat, kebijakan pemberdayaan sumberdaya manusia demi kelangsungan masa depan masyarakat yang cerah melalui urusan tenaga kerja yang terdiri atas pengawasan aparatur, penuntasan KKN dan pelanggaran hukum, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, peningkatan ekonomi wilayah, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta pengembangan wilayah tertinggal.

1.5.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai lanjutan dari RPJM-D ke-1 maka RPJM-D ke-2 difokuskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Utara baik pada tingkat aparatur pemerintahan maupun anggota masyarakat terutama pada sektor produksi, dan distribusi/ pemasaran khususnya pada pelaku usaha kecil, menengah / koperasi dan usaha mikro termasuk pembinaan pedagang kaki lima sehingga berkembang menjadi pengusaha kecil formal dengan tetap memelihara dan menunjang pertumbuhan sektor-sektor lain yang telah dicapai pada pembangunan RPJM- D ke-1.

Kesejahteraan masyarakat yang komponen-kompennya adalah tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, pemerkerjaan (*employment*),

kesehatan dan lain-lain dicerminkan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara maka strategi yang perlu dikembangkan dalam tahapan ini ialah peningkatan pendapatan per kapita yang sekaligus penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (melalui percepatan investasi), pengembangan lembaga jaminan sosial, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang didukung oleh pemantapan pelaksanaan pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, penurunan kesenjangan antar daerah, antar kelompok masyarakat dan antar individu, pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pembangunan pendidikan sebagai salah satu pilar peningkatan kualitas sumberdaya manusia diarahkan tidak pada sebatas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara tetapi juga kepada peningkatan kemandirian bekerja, pembudayaan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta pematangan psikis dalam lingkungan kerja. Faktor-faktor kritis dalam bidang pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dalam mencapai keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia ialah pengadaan guru-guru bermutu yang semakin mencukupi baik pada sekolah dasar maupun sekolah lanjutan, perbaikan gedung-gedung sekolah terutama di daerah pedesaan, perbaikan/ pengembangan kurikulum serta pengadaan buku-buku yang terjangkau. Pembangunan laboratorium

terpadu di kota-kota yang memiliki kemampuan pendanaan perlu didukung untuk dimanfaatkan secara bersama oleh sekolah-sekolah di wilayah kabupaten sekitarnya.

Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJP-D ke-2 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak representatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam penggalian dan pengolahan sumberdaya alam, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya alam secara berkelanjutan baik yang terbarukan maupun tak terbarukan.

Sarana/fasilitas sekolah seperti kecukupan guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Dalam tahapan ini, angka Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara akan berhasil ditingkatkan menjadi >75 dengan kisaran 30 % berada pada IPM > 80, sebanyak 65 % berada pada 66-80 dan sebanyak 5% berada pada kisaran 55-66.

Beberapa kebijakan penting lain yang perlu menjadi prioritas pembangunan dalam tahap ini ialah pengembangan infrastruktur ekonomi pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Kawasan Pantai Timur, Kawasan Dataran Tinggi, Kawasan Pantai Barat, Kawasan Pantai dan kawasan unggulan lainnya) yang meliputi jaringan jalan (jalan lingkar luar Danau Toba, jalan Rawa Saring, jalan menyusur Pantai Timur), Penyelesaian pembangunan Bandara Kuala Namu, Pengembangan Pelabuhan Laut, Pengembangan Perkeretaapian, sumberdaya air bersih, pemanfaatan potensi sumber tenaga listrik secara maksimal, dan pembangunan gedung-gedung pemerintahan. Juga perlu ditumbuhkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam peningkatan produktivitas masyarakat khususnya tenaga kerja pada usia produktif baik melalui pendidikan, maupun pelatihan dan permagangan dengan metode yang kontemporer (non-tradisional).

Pengadaan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman dalam tata ruang wilayah yang serasi dan asri akan semakin ditingkatkan sehingga kebutuhan rumah yang sehat semakin terpenuhi tidak hanya di lingkungan perkotaan tetapi juga di perdesaan, antara lain melalui Program Pengembangan Kualitas Permukiman (PKP); Pengembangan Kasiba dan Lisiba; Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan; Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan dan Perkotaan termasuk di dalamnya Rusunawa dan Rusunami, Perumahan KORPRI, dan RSS (Rumah Sangat Sederhana), Pengembalian Fungsi Kawasan Permukiman melalui Peremajaan di Metropolitan dan lain-lain.

Karena ketersediaan energi sangat strategis dan telah terbukti sebagai salah satu penghambat utama dalam meningkatkan investasi dan produksi nasional maka dalam tahap ini, masalah-masalah berkaitan dengan kelangkaan pasokan energi hendaknya sudah dapat diatasi secara baik. Untuk mencapai keadaan tersebut, sumber-sumber energi yang tersedia di daerah ini baik tenaga air termasuk mikrohidro maupun panas bumi, tenaga surya dan biomas perlu dimanfaatkan secara maksimal dan hasil-hasilnya dapat diakses oleh masyarakat tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat desa dengan proporsi yang semakin besar.

Dalam rencana pembangunan sektor pertanian perlu adanya dukungan di dalam sarana dan prasarana seperti pembangunan dan perbaikan irigasi, pengadaan bibit unggul (menciptakan varietas baru) serta perkembangan teknologi di bidang pertanian. Untuk mendukung pembangunan sektor pertanian perlu peningkatan pertumbuhan produksi, luas areal perkebunan, peningkatan populasi ternak serta peningkatan ekspor di bidang pertanian.

Masalah dan tantangan yang akan dihadapi di bidang kesehatan yaitu masih relatif rendahnya derajat kesehatan masyarakat, untuk masa yang akan datang peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan kepada kebijakan peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat/penduduk terhadap pelayanan kesehatan dasar.

1.5.4. ARAH KEBIJAKAN

AGENDA MEWUJUDKAN KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Untuk melaksanakan agenda mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, disusun sasaran dan prioritas pokok pembangunan Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang diarahkan pada kebijakan kualitas, perlindungan dan penanggulangan masalah sosial
 - a. Perhatian terhadap masalah kualitas perlindungan, pelayanan, dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem perlindungan sosial yang terpadu, yang mampu menjangkau seluruh masyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - c. Perbaiki kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
 - d. Meningkatkan peran serta berbagai komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
 - e. Mengupayakan kebijakan–kebijakan yang mendukung dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial;

2. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat dengan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan untuk mencapai sasaran pokok tersebut, diletakkan pada :
 - a. Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan keterampilan yang lebih berkualitas dan terjangkau secara ekonomis baik pendidikan formal maupun non formal bagi penduduk miskin, daerah terpencil, kepulauan, serta pada anak penyandang cacat, anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.
 - b. Pengembangan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik
 - c. Mendorong partisipasi segenap komponen masyarakat dalam menjamin ketersediaan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau secara ekonomi.
 - d. Menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu melahirkan manusia-manusia mandiri berwirausaha, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan-teknologi, serta berbudaya dan berakhlak mulia.
 - e. Mendorong dan memberdayakan lembaga pendidikan untuk bersinergi secara tepat guna dalam upaya percepatan pembangunan Sumatera Utara.
 - f. Memfasilitasi dan menyiapkan beasiswa terseleksi bagi generasi muda Sumatera Utara ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di dalam maupun di luar negeri.

- g. Meningkatkan kualitas standar kelulusan pendidikan dasar dan menengah sehingga setara dengan standar nasional.
 - h. Mendorong peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun
 - i. Pemerataan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat diperoleh secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif.
 - j. Peningkatan manajemen pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan sekolah yang mampu merencanakan dan melaksanakan program pendidikan secara partisipatif, transparan dan bertanggungjawab
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang diarahkan pada kebijakan peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat/penduduk terhadap pelayanan kesehatan dasar. Untuk mencapai sasaran pokok tersebut, diletakkan pada :
- a. Memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan bermartabat dengan membina dan memfasilitasi kemampuan pelayanan puskesmas-puskesmas dan rumah sakit umum daerah
 - b. Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat.
 - c. Menciptakan lingkungan hidup yang berdaya tahan tinggi terhadap penyebaran wabah.

- d. Memberdayakan Rumah Sakit Umum Provinsi sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di wilayah Sumatera Utara.
- e. Memfasilitasi upaya peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga medis.
- f. Mendorong terciptanya kebijakan penyebaran tenaga medis secara rasional.
- g. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti hidup sehat dan menggalakkan upaya-upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui pengembangan media dan forum, peningkatan pola kemitraan pihak lintas sektor, swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta peningkatan upaya kesehatan swadaya.
- h. Peningkatan upaya pemeliharaan, perlindungan/ kesehatan/ keselamatan kerja, terutama kepada keluarga miskin dan kelompok rentan.
- i. Peningkatan kesadaran lingkungan sehat di kawasan pariwisata, industri, perumahan dan permukiman serta perbaikan sarana sanitasi dasar untuk permukiman kumuh dan keluarga miskin di perkotaan maupun di perdesaan.
- j. Meningkatkan potensi sistem sumber kesehatan melalui partisipasi dan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, juga ikut serta dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan;

4. Pada Bidang Pertanian agenda pembangunan akan diarahkan pada fokus terjaminnya ketersediaan bahan pangan melalui:
 - a. Peningkatan ketersediaan bahan pangan, dengan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi bahan pangan dengan sasaran pokok terwujudnya swasembada beras di Sumatera Utara.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan, sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan.
 - c. Meningkatkan ketersediaan modal, teknologi, bibit benih, pasar bagi kebutuhan petani dan mempermudah akses pasar dan informasi terhadap petani.
 - d. Pengembangan dan pembinaan kemitraan usaha pertanian
 - e. Peningkatan populasi dan produksi ternak dengan memaksimalkan pengelolaan hasil peternakan.

5. Pada Bidang Perikanan dan Kelautan, agenda pembangunan akan diarahkan pada pengelolaan terpadu sumber daya perikanan dan kelautan yang diantaranya dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan kesempatan usaha untuk menggali potensi kelautan, dalam menuju sasaran peningkatan taraf hidup dan nelayan serta pendapatan asli daerah.
 - b. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan memaksimalkan pengamanan pulau-pulau

terluar di wilayah hukum Sumatera Utara demi terwujudnya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan.

c. Pengelolaan terpadu perikanan darat yang telah menjadi pilihan usaha masyarakat Sumatera Utara.

6. Pada Bidang Industri dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), agenda pembangunan akan diarahkan pada program-program:

a. Menyelaraskan industri kecil dan rumah tangga dengan industri besar dan pabrikan melalui pembangunan sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi dengan pola kemitraan antara pelaku ekonomi dalam kegiatan produksi dan pemasaran.

b. Mengembangkan jaringan informasi peluang usaha dalam menampung karakteristik sumberdaya lokal yang berguna.

c. Memantapkan arah dan tujuan koperasi dengan sasaran penguatan dan pertumbuhan UKM sebagai penguatan ekonomi kerakyatan.

d. Meningkatkan manajerial di kalangan UKM dalam upaya penguatan modal sebagai industri hilir guna memenuhi kebutuhan industri hulu.

e. Mendorong terwujudnya kerjasama antara lembaga keuangan dan pelaku UKM di setiap daerah wilayah hukum Sumatera Utara.

7. Peningkatan potensi wisata diarahkan pada kebijakan yang mendukung kepada upaya-upaya pengelolaan potensi wisata dan pembangunan wisata secara optimal dan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran pokok tersebut, diletakkan pada :

- a. Memprioritaskan perbaikan infrastruktur pariwisata terutama prasarana/jalan ke daerah-daerah objek wisata.
 - b. Peningkatan pelayanan dan penerangan melalui penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat, usaha pariwisata dan aparat.
 - c. Memperluas jaringan pelayanan melalui penyuluhan informasi dengan melakukan kerjasama antar daerah dan memanfaatkan perwakilan/konjen di negara-negara sahabat.
 - d. Mengupayakan dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta serta berbagai pihak lain dalam upaya promosi pariwisata Sumatera Utara.
 - e. Menggalakkan kegiatan promosi dalam dan luar negeri
 - f. Mewujudkan keterpaduan objek wisata potensial sehingga dapat dikemas dalam satu paket wisata.
 - g. Mewujudkan paket Wisata Bahari melalui kerjasama antar Propinsi.
8. Peningkatan pemanfaatan hutan tanpa mengesampingkan faktor keselamatan lingkungan dan kelestarian hutan tersebut. Untuk mencapai sasaran pokok tersebut, diletakkan pada :
- a. Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan, dengan sasaran utama adalah untuk melindungi kelestarian sumber daya hutan dari kerusakan yang lebih parah;
 - b. Memaksimalkan penghijauan hutan mangrove yang berada di pesisir Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara.

- c. Menyelaraskan upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan guna terwujudnya keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
- d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan sasaran utama memfasilitasi mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kelestarian sumber daya alam;
- e. Mengupayakan pengendalian terhadap alih fungsi hutan, baik oleh perambahan liar (*illegal logging*) maupun pemanfaatan untuk usaha ekonomi formal terutama dalam rangka perolehan PAD
- f. Perlindungan daerah bawahannya atau fungsi ekologis hutan
- g. Meningkatkan kelestarian dan perlindungan hutan suaka dan kawasan hutan lindung
- h. Melakukan kebijakan yang ketat dan peraturan-peraturan yang pasti terhadap eksplorasi hasil hutan
- i. Melaksanakan hukum secara pasti terhadap tindakan illegal logging

Adapun sasaran pokok dan prioritas dalam pelaksanaan agenda menciptakan tata pemerintahan yang baik sebagai berikut :

AGENDA MENCIPTAKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Berkaitan dengan Agenda Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik dan Efektif dimana terdapat aparatur pemerintahan yang mampu

menghadapi perubahan dan adaptif dengan perubahan itu sendiri, aparatur yang mempunyai komitmen yang tinggi, mempunyai kompetensi dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip *governance* yang dibuktikan melalui kepribadian yang tangguh serta karakter yang tahan uji. Adapun sasaran pokok dan prioritas dalam pelaksanaan agenda ini sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik antara lain: keterbukaan, kebertanggungjawaban dan Ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik pada kegiatan pembangunan.
- b. Memantapkan penerapan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
- c. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja pemerintah provinsi dengan Kabupaten / Kota.
- d. Peningkatan mutu pelayanan umum kepada masyarakat. Penciptaan birokrasi profesional yang diarahkan pada kebijakan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat yang berkesinambungan.
- e. Mengembangkan manajemen tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada tujuan sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat, merata, terukur dan responsif, melalui desentralisasi PNS ke tingkat pelayanan langsung,

- mengembangkan sistem kelembagaan yang efektif, dan penerapan peraturan kepegawaian yang konsisten;
- f. Pelaksanaan program pembinaan aparatur pemerintah untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa, meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - g. Penegakkan supremasi hukum dengan penegakan peraturan dan perundang-undangan yang ada., untuk mendukung tersedianya pelayanan yang transparan dan memiliki kepastian hukum.
 - h. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui upaya-upaya pemberantasan praktek KKN, membenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia penyelenggara negara.
 - i. Menerapkan strategi perubahan perilaku birokrasi sehingga diharapkan aparatur dapat memberikan pelayanan cepat, murah dengan prosedur yang jelas dan menyentuh kehidupan masyarakat melalui pemberian insentif berbasis kinerja, jenjang karir dengan sistem merit dan pemberian kredit bagi pegawai yang anaknya sedang melanjutkan sekolah di Perguruan Tinggi.

- j. Mewujudkan prinsip *Reliability* dalam system pelayanan, yaitu kemampuan untuk merealisasikan apa yang telah menjadi tugas pelayanan publik.
- k. *Responsivines*, yaitu adanya keinginan untuk membantu masyarakat dengan pelayanan yang cepat.
- l. *Assurance*, yaitu pemahaman dan sikap aparat dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat
- m. *Emphaty*, yaitu dapat merasakan apa yang masyarakat rasakan sehingga dapat melayani dengan baik.
- n. Untuk menjadikan pemerintahan yang baik bidang hokum perlu mendapat penekanan khusus melalui koordinasi kepada aparat hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara berkeadilan dan mendorong kerjasama dan kegiatan bersama dengan semua instansi penegakan hukum dan perguruan tinggi untuk terwujudnya masyarakat yang sadar hukum.

AGENDA MEMFASILITASI INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI

Sasaran utama dari agenda ini adalah tersedianya prasarana dan sarana sosial ekonomi sebagai penunjang pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan Sumatera Utara diletakkan pada ;

- a. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah yang diarahkan pada sasaran mewujudkan sarana dan prasarana daerah yang modern

- guna memenuhi kebutuhan pelayanan yang merata dan berorientasi publik;
- b. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana dasar;
 - c. Memprioritaskan perwujudan pelayanan dasar, melalui peningkatan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, peningkatan disiplin berlalu lintas dan pelayanan angkutan umum, dengan mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM)
 - d. Perbaiki manajemen sistem jaringan transportasi dan sarana pendukungnya, pengembangan dan penataan sistem angkutan massal kota;
 - e. Peningkatan kapasitas layanan melalui peningkatan manajemen pengelolaan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelabuhan;
 - f. Membangun dan menata lingkungan perumahan kumuh menjadi lingkungan yang sehat;
 - g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial baik sarana maupun prasarana sosial;
 - h. Pemeliharaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kegiatan masyarakat maupun ruang publik yang ada;
 - i. Memberi perhatian terhadap masalah luasan ruang terbuka hijau baik yang berfungsi sebagai taman, lapangan olah raga maupun kuburan;

- j. Pengembangan sistem pengelolaan dan operasional kebersihan;
- k. Menjalinkan kerjasama pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota sekitar, serta lembaga pembiayaan pembangunan lainnya.

AGENDA MENCIPTAKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONI DALAM KEBERAGAMAN

Sasaran pokok yang ingin dicapai dari agenda menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni dalam keberagaman adalah terciptanya rasa aman, nyaman, tentram dan situasi serta kondisi kehidupan keagamaan yang kondusif.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, prioritas pembangunan Sumatera Utara diletakkan pada ;

- a. Membangun komunikasi dengan seluruh potensi etnis yang ada di Sumatera Utara secara bermartabat;
- b. Mendorong tumbuh kembangnya kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebudayaan dengan semua potensi kebudayaan di Sumatera Utara
- c. Memfasilitasi, peningkatan keimanan dan ketaqwaan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh agama;
- d. Mendukung serta memfasilitas kegiatan-kegiatan penyuluhan dan bimbingan hidup harmoni dalam keberagaman bagi masyarakat;

- e. Mendukung serta memfasilitas kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas penyuluh, pembimbing, pemuka agama dan tokoh adat sebagai penggerak dinamisasi kehidupan di Sumatera Utara;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
- g. Menciptakan dan mengendalikan sistim keamanan dan ketertiban umum sehingga memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengamankan dan menertibkan masyarakat;
- h. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan tanggung jawab Aparat yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban umum;
- i. Meningkatkan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat dari setiap ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Mewujudkan Sumatera Utara yang aman, nyaman, tentram dalam harmoni keberagaman serta hubungan antar kelompok masyarakat yang dinamis yang diarahkan pada pemantapan fungsi, peran dan kedudukan agama dan budaya lokal (etnik) sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengupayakan agar segala peraturan-peraturan daerah dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan;
- k. Melaksanakan berbagai upaya-upaya dan kegiatan yang mendukung terhadap penciptaan kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar etnik budaya sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kekeluargaan;

- l. Memberi ruang partisipasi bagi tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan Sumatera Utara benar-benar merupakan perwujudan dari keterwakilan dari semua kepentingan golongan yang ada;
- m. Membangun komunikasi yang setara dengan seluruh komponen stakeholder dalam pembangunan social politik;
- n. Mendorong terwujudnya masyarakat yang mengerti dan memahami hak dan kewajiban politik sebagai warga negara RI;
- o. Membangun suasana dialogis antara PemprovSU dengan semua komponen sosial politik didalam upaya pemahaman Ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

AGENDA MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG PARTISIPATIF DAN PEDULI TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN.

Untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan disusun sasaran dan prioritas pokok pembangunan Sumatera Utara Sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat yang mendorong terlaksananya pembangunan sosial.
 - a. Mendorong pemberdayaan individu (*Social Development By Individual*), dimana individu-individu dalam masyarakat secara

swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat pada pendekatan individual ataupun perusahaan (*individuals or enterprise approach*).

- b. Mendorong terlaksananya pembangunan sosial melalui komunitas (*Social Development By Communities*), dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*).
- c. Melaksanakan pembangunan sosial melalui pemerintah (*social development by goverments*), dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga didalam organisasi pemerintah (*governmental agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*).
- d. Peningkatan pembangunan desa/kelurahan tertinggal se Sumatera Utara.
- e. Peningkatan pembangunan bagi masyarakat miskin untuk lebih sejahtera.
- f. Melaksanakan pendidikan politik bagi rakyat.
- g. Memfasilitasi berbagai kebutuhan yang mendukung terhadap pemberdayaan masyarakat.
- h. Pembangunan kapasitas, terutama melalui pelatihan masyarakat dalam pelbagai keterampilan yang mereka butuhkan dalam mencapai tujuan mereka.

- i. Pengorganisasian masyarakat, yakni dengan membangun organisasi-organisasi yang berkesinambungan di seputar isu yang dinilai penting oleh masyarakat.
 - j. Jaringan kerja (*networking*) untuk membangun kaitan antara organisasi-organisasi dimana kaitan ini dapat membantu masyarakat untuk mencapai tujuan mereka.
 - k. Penyediaan sumberdaya bagi kelompok-kelompok masyarakat dengan menghubungkan mereka dengan sumberdaya dan keahlian dari luar.
 - l. Penegosiasian untuk mendorong penyedia jasa menerapkan pendekatan pembangunan masyarakat, dan membantu masyarakat dan kelompok-kelompok di dalamnya dalam interaksinya dengan penyedia jasa dan pembuat kebijakan.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di mana dalam hal ini perlu dikembangkan pola partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas, dalam rangka mengeksploitasikan sumber-sumber potensial dalam pembangunan
- a. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

- b. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
- c. Melakukan temu wicara dengan masyarakat dan mass media dan adanya kemauan mendengarkan aspirasi masyarakat
- d. Adanya akses bagi masyarakat atas pelayanan dan hasil pembangunan
- e. Adanya hak dari masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan.
- f. Mendorong swadaya gotong-royong masyarakat sebagai modal utama. Swadaya yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Pada pembahasan ini, akan diuraikan tentang Rencana Kinerja Tahun 2013 ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan penganggaran.

Namun sebelum masuk ke pembahasan tentang Rencana Kinerja Tahun 2013 dimaksud, terlebih dahulu akan diuraikan tentang Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis

B.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

B.1.1 Pengukuran Indikator Kinerja

Sebagai Perencanaan Staregis Daerah, capaian kinerja RPJMD setiap tahun diukur dari dimensi Akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

B.1.2 Indikator Kinerja Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan tersebut, diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja, yaitu : kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Dalam penerapannya kedua indikator, baik IKK maupun IKU sering membingungkan pemerintah daerah, apalagi pasal 1 ayat 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 menyatakan: " Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ". Dengan demikian akan timbul pertanyaan, apakah IKK dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 sama dengan IKU pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007.

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memilih IKU, maka berikut ini diuraikan sekilas tentang IKU dan cara penyusunan dalam perencanaan strategis dan Penyusunan LAKIP. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu

informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik. Indikator kinerja kualitatif merupakan indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dipilih jika perencana kesulitan dalam menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif. Fenomena ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan, seperti mengenai kepuasan pengguna jasa.

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. IKU ditetapkan sebagai acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota sebaiknya menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya. Contoh hubungan Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi dengan Indikator Kinerja SKPD.

Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan dua cara :

1. Untuk Indikator Kinerja Kunci ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008,
2. Untuk Indikator Kinerja Utama ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut telah mencakup tentang Sasaran Strategis sebagaimana Formulasi untuk mengukur kinerja baik dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan, Formulir Penetapan Kinerja dan Formulir Pengukuran Kinerja pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Indikkator Kinerja Utama Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana pada Tabel berikut.

TABEL 24
INDKATOR KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
(MENGACU KEPADA RPJMD TAHUN 2009-2013)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pembangunan di Sumatera Utara dengan Prinsip Dasar Pembangunan dalam Kerangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam rangka terwujudnya Rakyat Tidak Bodoh, Tidak Lapar, Tidak Sakit dan Rakyat Punya Masa Depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1. Persentase Peningkatan derajat pendidikan masyarakat	%
		2. Persentase Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	%
		3. Persentase peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat	%
		4. Persentase peningkatan pembangunan di bidang pertanian dengan penggunaan bibit unggul dan teknologi pertanian	%
		5. Persentase Peningkatan swasembada pangan	%
		6. Persentase peningkatan populasi dan produksi ternak	%
		7. Persentase peningkatan pembangunan dbidang perikanan dan kelautan	%
		8. Persentase peningkatan pembangunan dbidang perindustrian dan perdagangan	%
		9. Persentase peningkatan potensi wisata di Sumatera Utara	%
		10. Persentase peningkatan pemanfaatan hutan dengan mengutamakan keselamatan lingkungan dan kelestarian hutan	%
		11. Persentase peningkatan kehidupan beragama dalam harmoni keberagaman umat beragama	%
2.	Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	1. Persentase penerapan nilai etika aparatur dan etos kerja Aparatur yg Mampu Mendorong Terciptanya Tata Pemerintahan yg Bersih dan Berwibawa	%
		2. Persentase tingkat pelayanan umum dalam rangka pelayanan publik	%
		3. Persentase pengembangan dan penataan kelembagaan yang efektif	%
		4. Persentase penataan di bidang ketatalaksanaan	%
		5. Persentase penempatan dan pengangkatan dalam jabatan sesuai dengan tingkat kompetensi PNS pada masing-masing jenjang dan jenis jabatan	%
		6. Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan	%
		7. Persentase penegakan supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN
1	2	3	4
3.	Meningkatnya infrastruktur Sosial dan Ekonomi	1. Persentase peningkatan sistem transportasi dan penataan angkutan massal kota	%
		2. Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan	%
		3. Persentase pengelolaan tata ruang perkotaan dan pedesaan serta permukiman	%
		4. Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan	%
		5. Persentase penataan lingkungan kumuh menjadi lingkungan yang sehat	%
		6. Persentase penataan iklim usaha yang sehat dalam rangka perlindungan terhadap kelompok usaha kecil	%
		7. Persentase pembinaan UKM	%
4.	Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan	1. Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pembangunan sosial kemasyarakatan	%
		2. Frekwensi pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak	Kali
		3. Frekwensi pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap piutan dan para wajib pajak yang menunggak	Kali
		4. Frekwensi pelaksanaan razia rutin terhadap pelanggaran pajak	Kali
		5. Persentase tingkat pelayanan terhadap wajib pajak	%
		6. Persentase peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada wajib pajak	%
		7. Frekwensi pelaksanaan dialog antar pemerintah dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	Kali
		8. Persentase pembinaan Ormas, LSM	%
		9. Frekwensi pelaksanaan sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka memperkuat NKRI	Kali

Selanjutnya berkenaan dengan Rencana Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2013, disusun dengan tetap mengacu kepada RPJMD, yaitu untuk terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah yang kemudian dijabarkan pada Sasaran Strategis di atas. Dan pada prinsipnya bahwa dari 4 (empat) sasaran Strategis yang ada dan 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama, yang telah dirumuskan dan ditetapkan semula pada RKT Tahun 2013 pada kenyataannya tidak

keseluruhan menjadi substansi Perjanjian Kinerja yang akan diuraikan pada Sub bab berikut, hal ini tentu disebabkan antara lain disebabkan oleh adanya perubahan dan penyesuaian setelah DPA Tahun 2013 disyahkan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang menyajikan Pernyataan Kinerja /Kesepakatan Kinerja/ Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan Target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah.

Maka Perjanjian Kinerja dalam Bab ini adalah akan menguraikan tentang Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, yang merupakan perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja tahunan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013 yang lalu.

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. (*Pasal 3 Permenpan dan RB RI Nomor 29 Tahun 2010*). Penetapan kinerja juga dapat dikatakan sebagai suatu tekad dan

janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab /kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab /kinerja.

Sehubungan dengan hal di atas, Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, disusun setelah ditandatanganinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari capaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTAR Tahun 2009-2013 telah disusun Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator-indikator kinerja yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran-sasaran dalam RPJMD tersebut. Dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, sasaran, indikator kinerja, dan target mengacu pada substansi yang telah termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Tahun 2009-2013.

Adapun sasaran, indikator kinerja yang akan diukur beserta target kinerja untuk tahun 2013 disajikan pada Tabel berikut :

TABEL 25
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			VOLUME	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pembangunan di Sumatera Utara dengan Prinsip Dasar Pembangunan dalam Kerangka Peningkatan kesejahteraan Masyarakat dalam rangka terwujudnya Rakyat Tidak Bodoh, Tidak Lapar, Tidak Sakit dan Rakyat Punya Masa Depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat :		
		a. Meningkatkan APK SD + MI	112,59	%
		b. Meningkatkan APM SD + MI	92,66	%
		c. Meningkatkan APK SMP+ MTs	105,01	%
		d. Meningkatkan APM SMP+ MTs	97,52	%
		e. Meningkatkan APK SMA+ MA + SMK	89,99	%
		f. APM SMA	74,57	%
		g. Persentase guru TK/SLB berkualifikasi S1/ D4	20,11	%
		h. Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/ D4	75,29	%
		i. Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/ D4	82,12	%
		j. Persentase guru SMA berkualifikasi S1/ D4	93,31	%
		k. APK perguruan tinggi usia 19-23 tahun	29,10	%
		l. Jumlah perpustakaan dan kearsipan yang dibina dilingkungan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	105	Perpustakaan
		m. Peningkatan minat baca masyarakat di perkotaan maupun pedesaan	10	%
		n. Persentase penambahan Pos Perpustakaan keliling dan perpustakaan layanan terpadu perpustakaan sekolah	47,42	%
o. Presentasi penambahan buku	10	%		
p. Frekwensi pelaksanaan penyuluhan dan promosi terhadap minat baca kepada masyarakat di perkotaan dan pedesaan	12	Kali		

No,	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERA	TARGET	
			VOLUME	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Peningkatan kesehatan dalam upaya terwujudnya masyarakat tidak sakit		
		a. Menurunnya Angka Kematian Bayi per Angka Kelahiran Hidup (KLH)	23/ 1000	KLH
		b. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	275/100	KLH
		c. Persentase Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang	20	%
		d. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) 71,2 Tahun	72	Tahun
		3. Peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat		
		a. Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial	96,78	%
		b. Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Sosial	21,93	%
		c. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial dalam Panti bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Utara	33	Kab/ Kota
		4. Peningkatan Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan		
		a. Persentase Tingkat Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Per Tahun	25	%
		b. Persentase Pembangunan Sarana Pengairan Pertanian dan Irigasi Desa, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Tata Air Mikro (TAM)	20	%
		c. Persentase Peningkatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian	50	%
		d. Persentase Tingkat Pembangunan Jalan Usaha Tani dan lain-lain	20	%
		e. Persentase Penyerapan Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya	40	%

No, (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERA (3)	TARGET	
			VOLUME (4)	SATUAN (5)
		f. <i>Persentase Produk Pertanian Yang Memiliki Daya Saing Ekspor dan Berkualitas</i>	30	%
		g. <i>Frekuensi Penyuluhan Kepada Petani dan Kelompok Tani</i>	10	Kali
		h. <i>Luas jaringan irigasi yang terpelihara melalui kegiatan O&P (Operasi dan Pemeliharaan) irigasi.</i>	73.318	Ha
		i. <i>Luas jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi (Luas jaringan irigasi yang diperbaiki / ditingkatkan</i>	5.040	Ha
		j. <i>Luas jaringan rawa yang terpelihara melalui kegiatan O&P (Operasi dan Pemeliharaan) rawa</i>	55.232	Ha
		k. <i>Luas jaringan rawa yang diperbaiki / ditingkatkan</i>	1.320	Ha
		l. <i>Peningkatan kapasitas dan fungsi penyediaan air baku melalui rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan waduk / embung / situ-situ.</i>	100	%
		m. <i>Persentase tingkat dukungan pemerintah kabupaten / kota dalam pengelolaan sumber daya air.</i>	100	%
		n. <i>Frekwensi pelaksanaan rapat / pertemuan dalam rangka pengelolaan sumber daya air dengan instansi terkait</i>	6	Kali
		o. <i>Persentase antisipasi terhadap konflik pemakaian sumber air</i>	100	%
		p. <i>Persentase tingkat pemeliharaan infrastruktur SDA</i>	100	%
		q. <i>Jumlah infrastruktur pengendali SDA yang berfungsi dengan baik.</i>	42	Unit
		r. <i>Persentase peningkatan jumlah kebutuhan infrastruktur pengendalian daya rusak air per tahun</i>	100	%
		s. <i>Meningkatnya penggunaan benih unggul tanaman dan sarana produksi bermutu</i>	100	%

No,	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERA	TARGET	
			VOLUME	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		t. Meningkatnya kegiatan peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, diversifikasi tanaman dengan dukungan sarana produksi bermutu yang berwawasan lingkungan	100	%
		u. Meningkatnya pemanfaatan dan penerapan IPTEK dan sarana prasarana dalam pengolahan hasil perkebunan	100	%
		v. Jumlah SDM penyuluh yang berkualitas dan handal	3,082	Orang
		w. Persentase bahan materi penyuluhan	100	%
		x. Jumlah sarana dan prasarana yang tersalurkan	21	Unit
		y. Persentase terbentuknya Poktan, Gapoktan, KTNA, HNSI	320	Buku
		y. Persentase terbentuknya Poktan, Gapoktan, KTNA, HNSI	0,3	%
		5. Peningkatan Swasembada pangan		
		a. Persentase peningkatan ketersediaan pangan pokok :	100	%
		1. Beras	2.170.314	Ton
		2. Jagung	1.494.050	Ton
		3. Kedele	13,533	Ton
		4. Ubikayu	1.417.388	Ton
		5. Kacang Tanah	22,40	Ton
		6. Cabe Merah	116,50	Ton
		7. Daging Sapi	16,64	Ton
		8. Telur	152,01	Ton
		9. Ikan	143,45	Ton
		10. Minyak Goreng	2.377.030	Ton
		11. Gula Pasir	75,204	Ton
		b. Jumlah Kelembagaan Pangan yang mendukung ketersediaan Cadangan Pangan Masyarakat di setiap Kab/Kota di Sumatera Utara	222	Unit, kelompok
		-Lumbung Pangan	136	unit
		-Gapoktan (Gapoktan)	86	Kelompok

No, (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERA (3)	TARGET	
			VOLUME (4)	SATUAN (5)
		c. <i>Persentase stabilitas harga bahan pokok sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Refrensi Daerah</i>	100	%
		- Jagung	1,600	Rp/ Kg
		- Beras	5,060	Rp/ Kg
		6. Peningkatan populasi dan produksi ternak		
		a. <i>Persentase pertumbuhan populasi sapi potong rata-rata per tahun</i>	2,70	%
		b. <i>Persentase pertumbuhan populasi ternak kerbau rata-rata per tahun</i>	0,32	%
		c. <i>Persentase pertumbuhan populasi sapi perah rata-rata per tahun</i>	9,69	%
		d. <i>Persentase pertumbuhan populasi ternak kambing rata-rata per tahun</i>	4,36	%
		e. <i>Persentase pertumbuhan populasi ternak domba rata-rata per tahun</i>	5,54	%
		f. <i>Persentase pertumbuhan populasi ternak babi rata-rata per tahun</i>	1,15	%
		g. <i>Persentase pertumbuhan populasi ternak ayam buras rata-rata per tahun</i>	3,25	%
		h. <i>Persentase pertumbuhan populasi ternak ayam ras petelur rata-rata per tahun</i>	2,22	%
		i. <i>Persentase pertumbuhan populasi ternak ayam ras pedaging rata-rata per tahun</i>	2,91	%
		j. <i>Persentase pertumbuhan populasi ternak itik rata-rata per tahun</i>	3,71	%
		k. <i>Persentase pertumbuhan produksi telur rata-rata ton per tahun</i>	4,42	%
		l. <i>Persentase pertumbuhan produksi susu rata-rata liter per tahun</i>	15,56	%
		m. <i>Persentase pertumbuhan produksi daging rata-rata ton per tahun</i>	4,10	%
		n. <i>Persentase peningkatan konsumsi telur rata-rata kg per tahun</i>	4,02	%
		o. <i>Persentase peningkatan konsumsi susu rata-rata liter per tahun</i>	4,07	%
		p. <i>Persentase peningkatan konsumsi daging rata-rata kg per tahun</i>	4,13	%

No,	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERA	TARGET	
			VOLUME	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7. Peningkatan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan		
		a. <i>Persentase peningkatan produksi perikanan.</i>	6,5	%
		b. <i>Persentase peningkatan ekspor perikanan</i>	10	%
		c. <i>Persentase penyerapan tenaga kerja</i>	6,5	%
		8. Peningkatan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan		
		a. <i>Jumlah Industri Kecil Menengah yang produknya siap dipasarkan dalam dan luar negeri</i>	1 12	KUB IKM
		b. <i>Jumlah Komoditi yang diekspor dari sektor IKM</i>	10	Komoditi
		c. <i>Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang sudah SNI</i>	23	%
		9. Pembangunan di sektor pariwisata		
		a. <i>Persentase Pembinaan Pengelolaan Usaha Pariwisata pada Kab /Kota di Sumatera Utara</i>	100	%
		b. <i>Persentase Pelatihan dan Standarisasi Sumber Daya Manusia Pariwisata Sumatera Utara</i>	100	%
		c. <i>Persentase Koordinasi Lintas Sektoral</i>	100	%
		d. <i>Persentase Partisipasi Pelaksanaan Event-event Promosi Pariwisata Sumatera Utara baik Dalam maupun Luar Negeri.</i>	100	%
		e. <i>Persentase Masyarakat pada Obyek Wisata Sumatera Utara akan Sadar Wisata/Sapta Pesona.</i>	100	%
		f. <i>Persentase Pagelaran Seni Sastra, Seni Musik, Seni Theater dan Seni Tari.</i>	100	%
		10. Peningkatan pemanfaatan hutan dengan mengutamakan keselamatan lingkungan dan kelestarian hutan		
		a. <i>Tingkat Perlindungan hutan dan konservasi hutan, untuk melindungi kelestarian sumber daya hutan dari kerusakan yang lebih parah</i>	5	%
		b. <i>Penghijauan hutan mangrove yang berada di pesisir pantai barat dan pantai timur sumatera utara</i>	45,000	Batang

No, (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERA (3)	TARGET	
			VOLUME (4)	SATUAN (5)
		c. Rehabilitasi hutan dan lahan, dengan sasaran utama memfasilitasi pengembalian fungsi hutan sebagai penyangga kelestarian sumber daya alam		
		▪ Jumlah penyediaan bibit jenis tanaman hutan dan MPTS dalam rangka rehabilitasi lahan	2,500	Batang
		▪ Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam rangka rehabilitasi lahan	10	Jenis
		▪ Jumlah kelompok swadaya masyarakat/ pecinta alam yang difasilitasi	1,100	orang
		d. Frekwensi koordinasi pembangunan di bidang kehutanan lintas kabupaten/ kota	13	Kali
		e. Persentase tingkat rehabilitasi dan konservasi atas kerusakan kawasan dan lahan (Pantai Timur, Danau Toba, TNGL)	100	%
		f. Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	100	%
		g. Jumlah kabupaten/kota yang meraih adipura, Penghargaan Menuju Indonesia Hijau	20	Kab/ Kota
		h. Frekuensi kegiatan publikasi lingkungan hidup melalui kegiatan lomba pendidikan lingkungan hidup	12	Kali
		11. Peningkatan kehidupan beragama dalam harmoni keberagaman umat beragama		
		Persentase kehidupan beragama yang diwujudkan melalui peningkatan keimanan dan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.	100	%
2.	Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	1. Penerapan nilai etika aparatur dan etos kerja Aparatur yg Mampu Mendorong Terciptanya Tata Pemerintahan yg Bersih dan Berwibawa		
		a. Meningkatkan dukungan personil Biro Pemerintahan Umum dibidang pelayanan Umum	100	%
		b. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih	100	%
		c. Meningkatkan sistem Keamanan dan perlindungan masyarakat dan perlindungan masyarakat serta ketertiban umum yang kondusif	100	%

No, (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERA (3)	TARGET	
			VOLUME (4)	SATUAN (5)
		d. Meningkatkan pengembangan kawasan khusus dan fasilitas sengketa pertanahan	100	%
		e. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar daerah	100	%
		f. Meningkatnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Umum	100	%
		g. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendukung program pemerintah	100	%
		h. Persentase Penyusunan dan Penyelesaian LPPD dan LKPJ Provinsi Sumatera Utara yang tepat waktu	100	%
		i. Persentase peningkatan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	6	%
		j. Jumlah Pelaksanaan Pilkada yang terkoordinasi	1	Kali
		k. Persentase tingkat penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara	80	%
		l. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pelaksanaan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja - Persentase SKPD yang menerapkan SAKIP secara baik dan efektif sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku - Jumlah Jenis Pelaporan dibidang Akuntabilitas Kinerja - Persentase kualitas SDM Aparatur dibidang Akuntabilitas Kinerja		
			100	%
			5	Jenis
			100	%
		2. Tingkat pelayanan umum dalam rangka pelayanan publik		
		a. Meningkatnya pelayanan yang lebih cepat, pasti, bermutu, mudah, murah kepada masyarakat	100	%
		- Frekwensi pelaksanaan evaluasi dan penilaian untuk meningkatkan pelayanan pada unit-unit pelayanan	5	Kali
		- Frekwensi pelatihan SDM Aparatur dan Pembinaan SDM Aparatur di bidang pelayanan	1	Kali

No,	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERA	TARGET			
			VOLUME	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		3. Tingkat pengembangan dan penataan kelembagaan yang efektif				
		a. Persentase Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	100	%		
		b. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara	34	SKPD		
		c. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	744	SKPD		
		4. Tingkat penataan ketatalaksanaan				
		Peningkatan fungsi Ketatalaksanaan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku	100	%		
		5. Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan sesuai dengan jenjang dan jenis jabatan				
		a. Jumlah jabatan sesuai dengan jenjang jabatan	292	Jabatan		
		b. Jumlah PNS yang memenuhi syarat kompetensi sesuai jenjang jabatan	430	Orang		
		c. Tingkat kemampuan keterampilan dan perilaku kerja produktif dalam melaksanakan tugas jabatannya	100	%		
		6. Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan	100	%		
		7. Persentase tingkat penegakan supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	100	%		
		3.	Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi	1. Peningkatan sistem transportasi dan penataan angkutan massal kota		
				a. Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan	100	%
		b. Persentase Peningkatan keselamatan perhubungan	100	%		
		2. Pengelolaan tata ruang perkotaan dan pedesaan serta permukiman				
		a. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	147	Ha		
		b. Persentase perencanaan dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	%		

No,	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERA	TARGET	
			VOLUME	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan		
		a. Persentase peningkatan fisik jalan provinsi	4,42	%
		b. Persentase peningkatan lebar jalan Provinsi menjadi 6 m	21,05	%
		c. Persentase penurunan rasio tingkat kerusakan jalan Provinsi	9,91 %	%
		d. Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas Jaringan Jalan Provinsi sehingga tercapai pelayanan lalu lintas yang nyaman	100	%
		4. Penataan iklim usaha yang sehat dalam rangka perlindungan terhadap kelompok usaha kecil		
		a. Persentase tingkat produktivitas koperasi dan UMKM per tahun	10	%
		b. Jumlah koperasi yang berorientasi ekspor	5	Koperasi
		c. Jumlah UKM yang berorientasi ekspor	5	Koperasi
		d. Jumlah wirausaha baru yang terbentuk	100	Org
		5. Pembinaan UKM dan pembentukan wirausaha baru		
		a. Persentase produktivitas UKM	10	%
		b. Jumlah koperasi yang berorientasi ekspor dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM	66	unit
		c. Jumlah wirausaha baru yang terbentuk	5	usaha
		4.	Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan	1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pembangunan sosial kemasyarakatan
		a. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa	33	Kab/ Kota
		b. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan aset desa serta Kelurahan	33	Kab/ Kota
		c. Cakupan Penerapan PNPM	33	Kab/ Kota
		d. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi	33	Kab/ Kota
		e. Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran hasil Produksi Masyarakat Desa.	33	Kab/ Kota
		f. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan Budaya Nusantara melalui pelestarian adat dan budaya nusantara	33	Kab/ Kota

No, (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERA (3)	TARGET	
			VOLUME (4)	SATUAN (5)
		<i>g. Jumlah fasilitas dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan Posyandu.</i>	33	<i>Kab/ Kota</i>
		2. Tingkat pelayanan terhadap wajib pajak		
		<i>a. Persentase kualitas pelayanan terhadap wajib pajak</i>	100	%
		<i>b. Persentase pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak</i>	100	%
		<i>c. Persentase kualitas kelembagaan yang telah dibentuk untuk meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan PAD</i>	100	%
		<i>d. Persentase tingkat pencapaian PAD per tahun</i>	100	%
		3. Frekwensi pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	3	<i>Kali</i>
		4. Frekwensi pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka memperkokoh NKRI	2	<i>Kali</i>